



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramlang Alias Ellang Bin Junardi;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Udang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 82/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Snj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia, Terdakwa RAMLANG Als ELLANG Bin JUNARDI hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Jl. Udang, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa, Korban Iel.ISMAIL dan Lel. MANSUR, dan beberapa orang lainnya sedang duduk minum minuman keras jenis ballo di depan rumah Lel. RAMLANG Alias ELLANG yang bertempat di Jl. Udang, Kel. Lappa, Kec. Sinjai utara, Kab.Sinjai.;
- Bahwa kemudian Korban menegur Terdakwa dan terlibat suatu percakapan dengan tersangka Iel. RAMLANG Alias ELLANG dan terjadi sebuah perdebatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perdebatan tersebut Korban melempar Terdakwa RAMLANG Alias ELLANG menggunakan gelas yang berisi Ballo dan mengenai wajah Terdakwa yaitu lel. RAMLANG Alias ELLANG;
- Bahwa setelah terdakwa dilempar gelas berisi ballo oleh korban, Terdakwa marah lalu Terdakwapun mengambil Parang di belakang pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil Parang tersebut Terdakwa pun menyerang Korban lel ISMAIL menggunakan parang tersebut dan mengenai tangan punggung kirinya dan Korban sempat memberikan perlawanan dan menangkis serangan yang ditujukan terhadap Korban dengan menggunakan Besi pemanggang ikan, namun Terdakwa lel.RAMLANG terus melakukan penyerangan terhadap Korban menggunakan parang sehingga mengenai telunjuk Korban sebelah kiri dan mengenai tangan sebelah kiri sehingga menyebabkan luka terbuka yang membuat Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Visum No: 800/42.00009/F/RSUD-SJ tertanggal 3 Juli 2024, ditandatangani dr.Hj.A.Nurhidayah Yusuf, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai atas permintaan POLRI Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Lel. ISMAIL AGUNG yaitu, Terdapat Luka di pinggang kiri dengan tepi luka rapi, ukur tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter\\n—luka terbuka di punggung kiri ukuran Sembilan centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, dan terdapat luka di bagian Anggota Gerak Atass yaitu Luka Terbuka dengan tepi luka yang rapi ukur tujuh centimeter kali sepuluh centimeter kali lima centimeter, disertai rupture tendo dan otot di bagian dalam lengan kiri dan luka terbuka di telunjuk kiri ukur tiga centimeter kali nol koma empat centimeter kali nol koma tiga centimeter . Dengan Kesimpulan terdapat luka terbuka akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik berupa Surat Keterangan Visum No: 800/42.00009/F/RSUD-SJ tertanggal 3 Juli 2024, ditandatangani dr.Hj.A.Nurhidayah Yusuf, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan kepada korban yaitu Terdapat Luka di pinggang kiri dengan tepi luka rapi, ukur tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter luka terbuka di punggung kiri ukuran Sembilan centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, dan terdapat luka di bagian Anggota Gerak Atass yaitu Luka Terbuka dengan tepi luka yang rapi ukur tujuh centimeter kali sepuluh centimeter kali lima centimeter, disertai rupture tendo dan otot di bagian dalam lengan kiri dan luka terbuka di telunjuk kiri ukur tiga centimeter kali nol koma empat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter kali nol koma tiga centimeter. Dengan Kesimpulan terdapat luka terbuka akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia, Terdakwa RAMLANG Als ELLANG Bin JUNARDI hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Jl. Udang, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa, Korban lel.ISMAIL dan Lel. MANSUR, dan beberapa orang lainnya sedang duduk minum minuman keras jenis ballo di depan rumah Lel. RAMLANG Alias ELLANG yang bertempat di Jl. Udang, Kel. Lappa, Kec. Sinjai utara, Kab.Sinjai.;
- Bahwa kemudian Korban menegur Terdakwa dan terlibat suatu percakapan dengan tersangka lel. RAMLANG Alias ELLANG dan terjadi sebuah perdebatan;
- Bahwa setelah terjadi perdebatan tersebut Korban melempar Terdakwa RAMLANG Alias ELLANG menggunakan gelas yang berisi Ballo dan mengenai wajah Terdakwa yaitu lel. RAMLANG Alias ELLANG;
- Bahwa setelah terdakwa dilempar gelas berisi ballo oleh korban, Terdakwa marah lalu Terdakwapun mengambil Parang di belakang pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil Parang tersebut Terdakwa pun menyerang Korban lel ISMAIL menggunakan parang tersebut dan mengenai tangan punggung kirinya dan Korban sempat memberikan perlawanan dan menangkis serangan yang ditujukan terhadap Korban dengan menggunakan Besi pemanggang ikan, namun Terdakwa lel. RAMLANG terus melakukan penyerangan terhadap Korban menggunakan parang sehingga mengenai telunjuk Korban sebelah kiri dan mengenai tangan sebelah kiri sehingga menyebabkan luka terbuka yang membuat Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Visum No: 800/42.00009/F/RSUD-SJ tertanggal 3 Juli 2024, ditandatangani dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai atas permintaan POLRI Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Lel. ISMAIL AGUNG yaitu, Terdapat Luka di pinggang kiri dengan tepi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka rapi, ukur tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter luka terbuka di punggung kiri ukuran Sembilan centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, dan terdapat luka di bagian Anggota Gerak Atas yaitu Luka Terbuka dengan tepi luka yang rapi ukur tujuh centimeter kali sepuluh centimeter kali lima centimeter, disertai rupture tendo dan otot di bagian dalam lengan kiri dan luka terbuka di telunjuk kiri ukur tiga centimeter kali nol koma empat centimeter kali nol koma tiga centimeter. Dengan Kesimpulan terdapat luka terbuka akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik berupa Surat Keterangan Visum No: 800/42.00009/F/RSUD-SJ tertanggal 3 Juli 2024, ditandatangani dr. Hj. A.Nurhidayah Yusuf, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan kepada korban yaitu Terdapat Luka di pinggang kiri dengan tepi luka rapi, ukur tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter luka terbuka di punggung kiri ukuran Sembilan centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, dan terdapat luka di bagian Anggota Gerak Atas yaitu Luka Terbuka dengan tepi luka yang rapi ukur tujuh centimeter kali sepuluh centimeter kali lima centimeter, disertai rupture tendo dan otot di bagian dalam lengan kiri dan luka terbuka di telunjuk kiri ukur tiga centimeter kali nol koma empat centimeter kali nol koma tiga centimeter. Dengan Kesimpulan terdapat luka terbuka akibat bersentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIANI Binti SYAMSUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA, Saksi menerima telepon dari Mansur dan memberitahukan kalau anak Saksi yang bernama Ismai Agung sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai karena mendapatkan perawatan diakibatkan mengalami penganiayaan dengan cara diparangi bagian tangan sebelah kiri oleh Terdakwa Ramlang Alias Ellang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Saksi segera ke RSUD Sinjai dan mendapati anaknya sedang dirawat oleh dokter dan perawat di ruangan IGD;

- Bahwa Saksi melihat tangan sebelah kiri anaknya mengalami luka terbuka;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi melapor ke Polres Sinjai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak Saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari oleh karena dua jari tangan Ismail Agung sudah mati rasa dan tidak dapat digunakan secara normal (cacat);
- Bahwa anak Saksi memang berteman dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. ISMAIL AGUNG Bin HENDRA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di Jln. Udang Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Saksi bersama Terdakwa dan Mansur serta beberapa orang lainnya sedang minum minuman keras jenis ballo, berselang beberapa menit kemudian Saksi memberitahu Terdakwa dengan mengatakan "janganmi di sini orang minum karena menangis mi mama mu" terus Saksi emosi karena Terdakwa tidak mau pindah minum kemudian Saksi melempar Terdakwa dengan menggunakan gelas yang berisi ballo, kemudian Terdakwa berlari masuk ke dalam rumahnya mengambil sebilah parang dan langsung melakukan pemarkan kepada Saksi namun mengenai punggung Saksi lalu Saksi melakukan perlawanan dengan menangkis menggunakan besi pembakaran ikan namun Terdakwa terus melakukan pemarkan terhadap Saksi sehingga mengenai jari telunjuk dan tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka terbuka dan Saksi sempat tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi baru sadar kembali setelah berada di Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari;
- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh Terdakwa yaitu panjangnya kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sentimeter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. MANSUR, HM Bin H. MARSINI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Ramlang di Jln. Udang Kelurahan Lappa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Saksi bersama Ismail Agung dan Terdakwa Ramlang serta beberapa orang lainnya sedang duduk minum minuman keras jenis ballo dan saat itu Saksi melihat Ismail Agung cekkock atau bertengkar dengan Terdakwa dimana Ismail melempar gelas ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa berlari masuk ke dalam rumahnya dan mengambil parang dan Saksi sempat meleraikan namun Terdakwa tetap memarangi Ismail Agung sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi melihat Ismail Agung terjatuh lalu Saksi membawa Ismail Agung ke Puskesmas Balangnipa namun tidak bisa ditangani sehingga dirujuk ke RSUD Sinjai;

- Bahwa Saksi melihat Ismail Agung mengalami luka terbuka di tangan sebelah kirinya;
- Bahwa setelah sampai di RSUD Sinjai, Saksi menghubungi orang tua Ismail Agung kalau anaknya dirawat di RSUD Sinjai karena telah diparangi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Ramlang di Jln. Udang Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama Ismail Agung dan Mansur serta beberapa orang lainnya sedang duduk minum minuman keras jenis ballo, Terdakwa menegur Ismail Agung dengan mengatakan "janganko bertengkar karena para-para kitaji di sini" kemudian Ismail membalasnya dan berkata "diamko kau Ellang" setelah itu Ismail berkata "sedangkan kau selalu mu marahi mama mu" lalu Terdakwa jawab "kapan saya marahi mamaku mail" setelah itu Ismail berkata "kurang ajar mentongko kau ellang kalau ada ditanyakan ko" lalu Ismail melempar gelas berisikan ballo ke arah wajah Terdakwa lalu seketika Terdakwa marah dan langsung masuk ke dalam rumah mengambil parang dan memarangi Ismail dan mengenai tangan sebelah kiri Ismail lalu Ismail melakukan perlawanan dengan mengangkat besi pembakaran ikan;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat luka di tangan sebelah kiri Ismail;
- Bahwa Terdakwa melihat Ismail dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa lari ke belakang rumahnya dan lompat ke dalam Sungai sehingga parangnya terjatuh di sungai kemudian setelah sampai di rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa meminta keponakannya bernama Yaya untuk mengantarkan ke Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan Terdakwa yaitu panjangnya sekitar 50 (lima puluh) sentimeter yang terbuat dari kayu berwarna putih dan diikat dengan besi aluminium berwarna putih dan besi berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat Keterangan Visum No: 800/42.00009/F/RSUD-SJ tanggal 3 Juli 2024, ditandatangani oleh dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan terhadap ISMAIL AGUNG yaitu, terdapat luka di pinggang kiri dengan tepi luka rapi ukur tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter, luka terbuka di punggung kiri ukuran sembilan centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, dan terdapat luka di bagian anggota gerak atas yaitu luka terbuka dengan tepi luka yang rapi ukur tujuh centimeter kali sepuluh centimeter kali lima centimeter, disertai ruptur tendo dan otot di bagian dalam lengan kiri dan luka terbuka di telunjuk kiri ukuran tiga centimeter kali nol koma empat centimeter kali nol koma tiga centimeter, dengan kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana Levi's panjang berwarna biru muda merek Pointssystem;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Ramlang di Jln. Udang Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama Saksi Ismail Agung dan Saksi Mansur serta beberapa orang lainnya sedang duduk minum minuman keras jenis ballo, lalu terjadi percekocokan atau pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Ismail hingga Saksi Ismail melempar gelas berisikan ballo ke arah wajah Terdakwa lalu seketika Terdakwa marah dan langsung masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang dan langsung memarangani Saksi Ismail dan mengenai punggung Saksi Ismail lalu Saksi Ismail melakukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Snj



perlawanan dengan mengangkat besi pembakaran ikan namun Terdakwa tetap memarangi Saksi Ismail hingga mengenai tangan sebelah kiri Saksi Ismail dan terdapat luka terbuka hingga akhirnya Saksi Ismail tidak sadarkan diri kemudian Saksi Mansur membawa Saksi Ismail ke Puskesmas Balangnipa dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;

- Bahwa Terdakwa lari ke belakang rumahnya dan lompat ke dalam Sungai sehingga parangnya terjatuh di sungai kemudian setelah sampai di rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa meminta keponakannya bernama Yaya untuk mengantarkan ke Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan Terdakwa yaitu panjangnya sekitar 50 (lima puluh) sentimeter yang terbuat dari kayu berwarna putih dan diikat dengan besi aluminium berwarna putih dan besi berwarna coklat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari oleh karena dua jari tangan Saksi Ismail Agung sudah mati rasa dan tidak dapat digunakan secara normal (cacat);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum No: 800/42.00009/F/RSUD-SJ tanggal 3 Juli 2024, ditandatangani oleh dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan terhadap ISMAIL AGUNG yaitu, terdapat luka di pinggang kiri dengan tepi luka rapi ukur tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter, luka terbuka di punggung kiri ukuran sembilan centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, dan terdapat luka di bagian anggota gerak atas yaitu luka terbuka dengan tepi luka yang rapi ukur tujuh centimeter kali sepuluh centimeter kali lima centimeter, disertai ruptur tendo dan otot di bagian dalam lengan kiri dan luka terbuka di telunjuk kiri ukuran tiga centimeter kali nol koma empat centimeter kali nol koma tiga centimeter, dengan kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Ramlang Alias Ellang Bin Junardi yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2. Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu penganiayaan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Ramlang di Jln. Udang Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama Saksi Ismail Agung dan Saksi Mansur serta beberapa orang lainnya sedang duduk minum minuman keras jenis ballo, lalu terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Ismail hingga Saksi Ismail melempar



gelas berisikan ballo ke arah wajah Terdakwa lalu seketika Terdakwa marah dan langsung masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang dan langsung memarangi Saksi Ismail dan mengenai punggung Saksi Ismail lalu Saksi Ismail melakukan perlawanan dengan mengangkat besi pembakaran ikan namun Terdakwa tetap memarangi Saksi Ismail hingga mengenai tangan sebelah kiri Saksi Ismail dan terdapat luka terbuka hingga akhirnya Saksi Ismail tidak sadarkan diri kemudian Saksi Mansur membawa Saksi Ismail ke Puskesmas Balangnipa dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa lari ke belakang rumahnya dan lompat ke dalam Sungai sehingga parangnya terjatuh di sungai kemudian setelah sampai di rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa meminta keponakannya bernama Yaya untuk mengantarkan ke Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa ciri-ciri parang yang digunakan Terdakwa yaitu panjangnya sekitar 50 (lima puluh) sentimeter yang terbuat dari kayu berwarna putih dan diikat dengan besi aluminium berwarna putih dan besi berwarna coklat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas terlihat sikap batin Terdakwa memang berkeinginan untuk mengayunkan sebilah parang ke arah punggung dan tangan sebelah kiri saksi Ismail Agung, sebab pada saat itu Terdakwa merasa emosi kepada Saksi Ismail Agung, dengan demikian dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa secara sadar telah mengayunkan sebilah parang ke arah punggung dan tangan sebelah kiri saksi Ismail Agung, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini sangat berkaitan erat dengan uraian unsur kedua di atas sehingga yang harus dibuktikan pada unsur ketiga ini adalah apakah benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan luka-luka berat bagi Saksi Ismail Agung;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur bahwa luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur kedua di atas dihubungkan dengan Surat Keterangan Visum No: 800/42.00009/F/RSUD-SJ tanggal 3 Juli 2024, ditandatangani oleh dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf, selaku Dokter Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan terhadap ISMAIL AGUNG diperoleh kesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ismail Agung mengalami luka di pinggang kiri dengan tepi luka rapi ukur tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter, luka terbuka di punggung kiri ukuran sembilan centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, dan terdapat luka di bagian anggota gerak atas yaitu luka terbuka dengan tepi luka yang rapi ukur tujuh centimeter kali sepuluh centimeter kali lima centimeter, disertai ruptur tendo dan otot di bagian dalam lengan kiri dan luka terbuka di telunjuk kiri ukuran tiga centimeter kali nol koma empat centimeter kali nol koma tiga centimeter, yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tajam, sehingga Saksi Ismail Agung tidak mampu menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagai nelayan selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari oleh karena dua jari tangan Saksi Ismail Agung sudah mati rasa dan tidak dapat digunakan secara normal (cacat), dengan demikian unsur ketiga “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang tidak menuntut status barang bukti meskipun sebelumnya Penuntut Umum telah melimpahkan barang bukti bersama-sama dengan berkas perkara dan telah ditunjukkan di persidangan, oleh karena penentuan status barang bukti merupakan wujud dari kepastian hukum maka Majelis Hakim tetap akan menentukan status barang bukti dalam pertimbangan mengenai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana Levi's panjang berwarna biru muda merek Pointssystem dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ismail Agung mengalami luka berat;
- Terdakwa belum pernah melakukan permintaan maaf atau memberi santunan kepada korban maupun keluarga korban;
- Terdakwa merupakan *residivis*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramlang Alias Ellang Bin Junardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar celana Levi's panjang berwarna biru muda merek Pointssystem;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber, S.H., M.H., Ristama Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Fina Nurul Farida Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Heber, S.H., M.H.

Yunus, S.H., M.H.

Ristama Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Snj